

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang sehingga mereka tetap dapat berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, maka perlu diberikan dana bantuan hibah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1385, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07-06-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08-06-2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 47.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara di Dunia saat ini khususnya di Amerika dan Negara-negara Eropa sangat berpengaruh terhadap Perekonomian di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap dunia usaha dan kondisi perekonomian perusahaan dan sangat erat kaitannya dengan menurunnya kondisi keuangan di perusahaan sehingga perusahaan perlu mengambil langkah efisiensi di segala bidang. Efisiensi tersebut diantaranya adalah pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan bahkan sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini membuat banyak tenaga kerja yang sebelumnya mempunyai penghasilan menjadi tidak berpenghasilan.

Jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun 2008 sebanyak 44 orang dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi 4847 orang atau kurang lebih 5,59 % dari jumlah tenaga kerja sebanyak 86.761 orang dan pada tahun 2010 terdapat 100 orang dari 143.986 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Semarang sesuai dengan data di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi seperti tergambar diatas, penanganan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Semarang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Tanggung jawab pemerintah diwujudkan dengan pemberian bantuan hibah kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang. Agar bantuan hibah kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari pemberian bantuan hibah kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak korban Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak mampu melalui perlindungan sosial dan pemberian bantuan hibah tambahan modal usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja korban Pemutusan Hubungan Kerja;

2. Tujuan dari pemberian bantuan hibah kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

II. SASARAN

Sasaran dari Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah orang Warga Kabupaten Semarang yang tidak mampu dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

III. KRITERIA BANTUAN

A. JENIS BELANJA BANTUAN

Jenis Belanja bantuan dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Hibah kepada Perorangan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. BENTUK BANTUAN

Bantuan Hibah kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 diberikan dalam bentuk uang.

C. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan untuk Bantuan Hibah kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang diberikan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan hibah kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk usaha ekonomis produktif misalnya untuk usaha peternakan, perdagangan, perikanan dan usaha lainnya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Warga atau penduduk Kabupaten Semarang
3. Tidak mampu secara ekonomis
4. Memiliki kemauan dan kemampuan usaha ekonomis produktif
5. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Desa atau Kelurahan mengajukan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
2. Dalam Proposal pengajuan bantuan diberi penjelasan secara rinci tentang rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.

B. TATA CARA PENYELEKSIAN PENERIMA BANTUAN

1. permohonan bantuan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. berdasarkan hasil seleksi dan kajian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang maka yang memenuhi syarat / kriteria penerima bantuan maka dapat diberikan bantuan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan besaran bantuan.

C. TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil seleksi, daftar penerima bantuan hibah kepada perorangan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang.

D. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

E. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Keuangan yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. kwitansi atau tanda terima bantuan;
 - b. berita acara pemberian bantuan; dan
 - c. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

